KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com
RSST

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
NOMOR : HK. 02.03/III.3.1/1524o /2022

TENTANG

PENGELOLAAN PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN PENDIDIKAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperkuat hubungan kemitraan dengan berbagai institusi pendidikan yang bermartabat maka dipandang perlu untuk diatur dalam kebijakan perjanjian;
b. bahwa Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/4841/2019 tentang Pengelolaan Perjanjian Kerja Sama Pendidikan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Pengelolaan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Pendidikan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1510);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1069/ MENKES/ SK/XI/ 2008 Pedoman Klasifikasi dan Standar Pendidikan Rumah Sakit Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/I/5650/2018 tentang Pemberlakuan Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro;
13. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/10/KES/PMDN/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Kelas A;
14. Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor HK.03.06/II.1/9687/2012 tentang Kerjasama Lembaga Pendidikan dengan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PENGELOLAAN PERJANJIAN KERJA SAMA KEMITRAAN PENDIDIKAN RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO.

KESATU : Pengelolaan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Pendidikan Rsup dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Menetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Pengelolaan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Pendidikan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, agar dilaksanakan dan digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan kerja sama kemitran pendidikan.

KETIGA Dengan diberlakukannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Utama nomor HK.02.03/II.1/4841/2019 tentang Pengelolaan Perjanjian Kerja Sama Pendidikan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan dibebankan pada DIPA RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama mulai tanggal ditetapkan, dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 29 Agustus 2022

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI

Lampiran : Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Nomor : HK.02.03/III.3.1/1520 / 2022
Tanggal : 29 Agustus 2022
Tentang : Pengelolaan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Pendidikan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

A. PENGERTIAN

1. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan antara fihak Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro dengan fihak mitra (Pendidikan) tentang hak dan kewajiban kedua belah fihak, berkaitan dengan SDM, sarana dan prasarana, serta dana untuk kegiatan bersama
2. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang selain berfungsi sebagai pemberi layanan kesehatan juga sebagai wahana pendidikan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya baik di rumah sakit maupun jejaringnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang berkelanjutan dan pengembangan profesi berkelanjutan

B. TUJUAN

1. Memberikan arahan yang jelas pada pengelolaan kerja sama kemitraan pendidikan.
2. Mewujudkan kerja sama yang berlandaskan azas Kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan, menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan menghargai keberadaan lembaga masing- masing.

C. KEBIJAKAN

1. Kerja sama dengan institusi pendidikan/penelitian harus memenuhi prinsip pelaksanaan kerja sama yang berlaku di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, yaitu :
 a) Kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari kerja sama;
 b) saling menghormati, membutuhkan dan menguntungkan;
 c) dikerjakan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam kerjasama;

d. Melibatkan...

d) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
e) dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
f) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan;
g) berbasis indikator kinerja, efektif dan efisien, berbasis kelembagaan.

2. Kerja sama kemitraan pendidikan dapat terjalin jika memenuhi persyaratan Calon Mitra Kerja Sama sebagai berikut :
 a) program studi terakreditasi minimal B LAM PT KES;
 b) jenjang Pendidikan minimal DIII untuk prodi Kesehatan;
 c) kesediaan calon mitra untuk menjalin kerja sama;
 d) kesediaan menanggung resiko secara bersama;
 e) kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
 f) calon mitra memiliki komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;
 g) nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama dan;
 h) menyepakati akan keberadaan aturan, kebijakan dan ruang lingkup dalam pelaksanaan kerja sama.
3. Proses seleksi substansi, legitimasi dan tata naskah kerjasama pendidikan dilakukan oleh :
 a) Substansi :
 1. Substansi Pendidikan dan Penelitian.
 2. Tim Koordinasi Pendidikan.
 3. Unit kerja terkait sesuai ruang lingkup kerja sama.
 b) Tata Naskah ,Hukum dan Legitimasi dilakukan oleh Substansi Organisasi dan Umum.
4. Dalam pelaksanaan kerja sama Pihak Mitra Pendidikan berkewajiban memenuhi ketentuan penyediaan dan penggantian sarana prasarana yang digunakan oleh peserta didik, menyediakan asuransi kesehatan serta memberikan hibah kemitraan pendidikan yang besaran dan wujudnya disepakati bersama.
5. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama antara RSUP dr Soeradji Tirtonegoro dengan mitra pendidikan adalah 3 tahun.
6. Monitoring dan Evaluasi :

a. Monitoring...

a) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Substansi Pendidikan dan Penelitian, Tim kordik bekerja sama dengan Tim Kerja Sama setiap setiap bulan terhadap pelaksanaan teknis kerja sama;
b) Monitoring dan evaluasi secara keseluruhan akan dilakukan setiap tahun.
c) Metode monitoring dilakukan dengan cara rapat koordinasi serta pemantauan implementasi perjanjian kerja sama

7. Ketentuan lain-lain
 a) Dalam kondisi khusus kerja sama kemitraan pendidikan dapat dilaksanakan dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/setingkat sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.
 b) Kondisi khusus sebagaimana tersebut dalam point a tersebut adalah:
 1. Prodi yang bekerja sama sangat dibutuhkan oleh pihak rumah sakit.
 2. Mitra kerja sama memiliki kompetensi yang dibutuhkan rumah sakit.
 c) Pada kerja sama dalam kondisi khusus penetapan pembiayaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

DIREKTUR UTAMA,

ENDANG WIDYASWATI